

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor
175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)**

SKRIPSI

Oleh:

Adriane Nur Hepasari

NIM. C03215005



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adriane Nur Hepasari
NIM : C03215005
Semester : VIII (delapan)
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2019

Saya yang menyatakan,



Adriane Nur Hepasari


NIM. C03215005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Adriane Nur Hepasari NIM. C03215005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 April 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H


NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adriane Nur Hepasari NIM. C03215005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 26 Juni 2019 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag. M. H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II




Dr. H. Rivo Handoko, S.S. S.H. M.Hum
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Suvikno, S. Ag. M. H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Agus Solikin, S. Pd, M. Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 26 Juni 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adriane Nur Hepasari
NIM : C03215005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : adhnex.adrianenur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:


TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 175/PID.B/LH/2018/PN.BJN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Penulis

(Adriane Nur Hepasari)

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar (*Illegal Logging*).

Di dalam pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibagi menjadi beberapa yaitu : (1) Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, (2) Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, (3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, (4) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan

yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan denda dibawah minimum dan kurang sesuai dengan ancaman denda pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 12 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang ancaman hukumannya sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah di buat Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi walaupun sudah lama dikenal namun pidana denda di Indonesia ini masih tergolong miskin, hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa

melakukan pelanggaran adalah pembinaan dan peringatan serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Namun apabila terbukti melakukan tindak pidana maka akan langsung diproses secara hukum sebagaimana dalam pasal 78 dan 79 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jika dikaitkan dengan Fikih jinayah maka perbuatan tersebut dalam jarimah hudud yang dijatuhi hukuman ta'zir.¹⁴

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn atas pelaku utama dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging* dan analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pelaku utama dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging*.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn, sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi denda terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁴Zulaikhah, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Wilayah SKPKH Mojokerto Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Dan putusan terdahulu menggunakan Undang-undang lama yaitu Undang-undang No 41 Tahun 1999. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya.

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn tentang pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bab kedua menguraikan tentang konsep hukum pidana Islam dengan menggunakan teori jarimah takzir. Kemudian mengemukakan definisi, macam-macam dan dasar hukum jarimah takzir tentang pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bab ketiga tentang penyajian data dari Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat menganalisis mengenai pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut hukum Islam dan hukum positif dengan pertimbangan hukum hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku utama tindak pidana *Illegal Logging* dalam kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 175/Pid.B/LH/2018/PN.Bjn.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk

bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.

Ulama' membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama' berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah. Di dalam sunnah Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara bisa jadi hukuman pokok dan juga bisa jadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam

Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari itu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya adalah satu tahun. Mereka mengiaskannya kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama' Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung kepada pelaku dan jarimahnyanya. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi bahwa masa hukuman penjara ditetapkan selama satu atau enam bulan. Al-Zaila'i menyebutkan masa hukuman penjara adalah selama dua atau tiga bulan, bahkan

- a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam.
- b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Imam Al-Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan qasar. Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- c) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Lamanya pengasingan juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Berikut ini beberapa pendapat mereka:

- a) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan dalam ta'zir lebih dari satu tahun.
- b) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan disini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan

di petak 69 RPH Temayang Kec. Temayang Kab. Bojonegoro, atau tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa SUMARI Bin KASLAN sekira jam 06.00 wib berangkat dari rumahnya dengan membawa satu buah pecok dengan tujuan membersihkan ladang di area persawahan, setelah selesai sekira jam 08.30 wib terdakwa mempunyai niat mencari kayu jati di hutan yang akan di gunakan untuk perbaikan dinding rumahnya, selanjutnya terdakwa masuk ke kawasan hutan petak 69 RPH Temayang KPH Bojonegoro dengan maksud mengambil kayu jati, setelah sampai kawasan hutan terdakwa tanpa seijin dan/atau sepengetahuan yang berwenang menebang dua pohon jati yang masih berdiri dengan menggunakan pecok, setelah pohon jati tumbang dipotong daunnya menggunakan pecok, selanjutnya di pacak dengan menggunakan pecok dibentuk persegi, kemudian terdakwa mengangkut 2 (dua) batang kayu jati ukuran panjang 250 cm diameter 10 cm dan panjang 250 cm diameter 7 cm yang sudah ditali dengan cara dipanggul berjalan keluar hutan pulang kerumah, namun sewaktu terdakwa melintas dijalan yang sedang memanggul hasil hutan berupa kayu jati tersebut masih didalam kawasan hutan petak 69 RPH Temayang diberhentikan oleh saksi Suhartono, saksi Hariyono, dan saksi Khudoiri

7 cm serta sebuah pecok. Pada saat terdakwa ditangkap sedang memikul kayu jati hasil dari tebangannya di kawasan hutan milik Perhutani. Saksi Hariyono mengetahui bahwa terdakwa tinggal dikawasan hutan dengan jarak dari rumah terdakwa dengan tempat penebangan pohon kayu jati sekitar 1 km. Setelah saksi melihat bekas tebangan pada tunggak, terlihat menggunakan pecok dan pohon jati yang ditebang terdakwa belum waktunya di panen. Akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 374.145,- (tiga ratus tujuh puluh empat seratus empat puluh lima rupiah).

- b) Saksi Khudoiri Bin Ahmad Rif'ah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil kayu jati milik Perhutani Pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hariyono Bin Lantip pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 wib di kawasan hutan petak 69 RPH Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Yang diketahui bahwa terdakwa menebang pohon jati didalam hutan dengan menggunakan alat berupa pecok. Pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti

Bahwa sekitar pukul 10.30 wib setelah memotong kayu jati tersebut terdakwa memingkulnya dan membawa pulang namun dalam perjalanan pulang sekitar 200 meter ditangkap oleh saksi Hariyono Bin Lantip dan saksi Khudoiri Bin Ahmad Rif'ah keduanya petugas Perhutani. Bahwa terdakwa dalam menebang pohon kayu jati milik Perhutani tidak ada ijinnya dan terdakwa telah mengetahui kalau menebang pohon kayu jati milik Perhutani dilarang. Akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 374.145,- (tiga ratus tujuh puluh empat seratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa sudah mengetahui kalau menebang pohon milik Perhutani dilarang, namun karena terdakwa memiliki keinginan untuk mengganti dinding rumah milik terdakwa sehingga terdakwa walaupun tidak ada ijinnya dari pihak Perhutani tetap berangkat menuju kawasan hutan dengan membawa pecok untuk mengambil kayu jati didalam hutan yaitu di Petak 69 RPH Temayang.

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, Terdakwa Sumari Bin Kaslan benar telah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa majelis hakim dan penuntut umum memiliki perbedaan pendapat, karena

dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas menyatakan adanya kata “dan” mengakibatkan putusan dibatalkan.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya hukuman denda merupakan hukuman pokok yang harus disertakan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pemberian pidana tersebut tidak lain untuk mewujudkan tujuan pemidanaan pada umumnya dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terlebih pada halnya *illegal logging* pada saat ini adalah perbuatan yang dapat meresahkan warga. Dampaknya marak terjadi bencana alam yang diakibatkan dari hutan gundul. Supaya tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran yang sama perlu penetapan hukuman yang

masyarakat kecil yang bukan dari perusahaan besar pada umumnya yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu secara liar.

Oleh karena hakim memiliki alasan pemaaf yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman tindak pidana kepada terdakwa dan adanya pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang mana terdakwa hanya ingin mengambil beberapa kayu untuk menambal sulam rumahnya. Tetapi putusan hakim tidak mencerminkan efek jera untuk pelaku tindak pidana. Menurut penulis untuk mencerminkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan menambahkan hukuman penjaranya yaitu 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 374.145,- sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Perhutani. Dengan demikian suatu hukuman tetap sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu aturan Undang-undang, yaitu akan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang akan melakukan tindak pidana *Illegal Logging*.

Dalam hukum pidana islam kejahatan penebangan pohon secara liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh shara, hal ini mengacu kepada surah al-qashas ayat 77 yang menyebutkan agar manusia tidak membuat suatu kerusakan di muka bumi, yang dalam

Setelah melihat beberapa pertimbangan hukum hakim, maka hakim menjatuhkan amar putusan yang berisi menyatakan terdakwa Sumari Bin Kaslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam perkara ini hakim memutus dengan dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan hakim kurang memperhatikan akan batas minimal hukuman yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Khusus yang ada. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kurang sesuai jika berasaskan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Didalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

